

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK MENURUT UU
NO.3 TAHUN 1997 DALAM PERSPEKTIF FIKIH
JINAYAH**

**(Studi Analisis Tentang Pengadilan Anak Pasca Putusan
Judicial Review Mahkamah Konstitusi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menyelesaikan salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Sarjana Syari'ah



OLEH:

LUTFI

NIM/NIRM : 102801186 / 2010.4.010.0203.1.00833

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSHIYAH**

2014

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK MENURUT UU
NO.3 TAHUN 1997 DALAM PERSPEKTIF FIKIH**
JINAYAH

**(Studi Analisis Tentang Pengadilan Anak Pasca Putusan
Judicial Review Mahkamah Konstitusi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid
Paiton Probolinggo

OLEH:

LUTFI

NIM/NIRM : 102801186 / 2010.4.010.0203.1.00833

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSHIYAH
2014**

NOTA DINAS:

Hal : Persetujuan Munaqasyah

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid**

di-

Nurul Jadid

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah kami baca dan teliti secara seksama serta telah diadakan perbaikan sebagaimana acuan serta petunjuk, kami selaku pembimbing menerangkan bahwa Skripsi saudara:

Nama	: Lutfi
NPM/NIMKO	: 102801186 / 2010.4.010.0203.1.00833
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi	: “Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut UU No.3 Tahun 1997 Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Analisis Tentang Pengadilan Anak Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi)”


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 19 Juli 2014

Pembimbing I,


KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI

Pembimbing II,


FARIDY, MH

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi oleh Lutfi dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut UU No.3 Tahun 1997 Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Analisis Tentang Pengadilan Anak Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi)” Diterima/disetujui oleh sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) Program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) pada:


Hari : Rabu


Tanggal : 23 Juli 2014



Tim Penguji:

Ketua : Drs. H. Munir, M.Pd.(

Penguji I : Faizin, M.Pd.(

Penguji II : Fatiyy, M.H.(

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **Lutfi**
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 Juli 1990
NPM/NIMKO : 102801186 / 2010.4.010.0203.1.00833
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Kraksaan Probolinggo 67282

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **“Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut UU No.3 Tahun 1997 Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Analisis Tentang Pengadilan Anak Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi)”**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat ada beberapa kerancuan yang belum terselesaikan dan kerancuan tersebut banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga sampai mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 20 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمَا



يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisa': 58)

PERSEMBAHAN

Kami persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang banyak memberikan jasa, semangat hidup dan arti hidup yang sebenarnya dalam hidup kami, yakni:

1. *Sang Pencerah Dunia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang tak pernah berhenti mencerahkan Syafa'at untuk seluruh ummatnya.*
2. *Semua Guru-Guru, yang karenanya kucuran ilmu terus mengalir dalam jiwa dan hati.*
3. *Kedua Orang Tuaku yang karena mereka aku bisa melihat sinar mentari dan melihat indahnya dunia.*
4. *Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mashduqiah, KH. Dr. Mukhlisin Sa'ad, MA, dan Nyai HJ. Zulfa Badri, S.Pd.I*
5. *Semua keluargaku baik dari aba maupun dari umi hususnya adik kami Hafidz Muzawwar, Mawardi, Mohari, Ishaq dan Muhammad yang selalu mencerahkan kasih sayang yang tak bertepi.*
6. *Semua orang-orang yang pernah hadir dalam hidupku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang dengan rahmat dan taufik-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini .

Sholawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai makhluk pilihan Allah yang terbaik. Dan dengan ilmu-ilmu serta ajarannya, telah menjadikan kita manusia yang *tafaqquh fidīn*.

Skripsi yang berjudul “**Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut UU No.3 Tahun 1997 Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Analisis Tentang Pengadilan Anak Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi)**” penulis susun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ) Paiton Probolinggo.

Di awal penulisan skripsi ini, sulit rasanya untuk melangkah, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Meskipun dengan penuh keraguan, penulis mencoba meyakinkan diri, bahwa siapa yang mau berusaha pasti akan dibukakan jalan oleh Allah swt. Keyakinan tersebut akhirnya mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan berbagai pihak, yang secara intensif sehingga membawa penulis kepada suatu pengalaman dan pengetahuan baru dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Dan ini merupakan suatu keniscayaan penulis, oleh karena itu sebagai ta’dzim penulis untuk banyak mengahaturkan banyak terima kasih, terutama kepada pembimbing penulis, KH. Moh. Romzi, S.H., M.HI dan Bapak Faridy, M.H, yang dengan sabar dan gigih, meluangkan waktu beliau di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehat-nasehat yang bermanfaat dalam studi dan proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta semua jajaran Pengasuh Nurul Jadid. Di sini penulis bisa menimba ilmu dengan baik, bisa merasakan nikmatnya ilmu dan hausnya hati akan ilmu.

2. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mashduqiah, KH. Dr. Mukhlisin Sa'ad, MA., dan Nyai Hj. Zulfa Badri, S.Pd.I
3. Bapak Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag. selaku Rektor IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang memberikan peluang penulis untuk melakukan studi di perguruan tinggi ini.
4. KH. Moh. Romzi, SH.,M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
5. Semua Dosen Syari'ah di IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
6. Orang tua penulis "Mat Salim & Arbaiyah" yang telah banyak memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual. Juga berkat do'a mereka penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.
7. Seluruh keluarga yang telah memberi support untuk selalu semangat dalam mengejar cita-cita.
8. Tidak lupa semua temen-temen kami di Fak. Syari'ah 2010, teman-teman di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah dan semua orang-orang yang pernah kenal dengan penulis.

Penulis mengakui, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kelemahan-kelemahan sehingga harapan penulis kritik dan saran dari berbagai pihak adalah merupakan kelengkapan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya memanjatkan do'a semoga semua pihak yang telah membantu penulis, diberi balasan oleh Allah, karena hanya Allah-lah yang berhak membalas semua amal yang hamban-Nya lakukan. Amin.

Paiton, 20 Juli 2014
Penulis,

Lutfi

ABSTRAK

Lutfi. 2014. “**Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut UU No.3 Tahun 1997 Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Analisis Tentang Pengadilan Anak Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi)**” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS), Fakutas Syari’ah, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, UU. No.3 Tahun 1997, Fikih Jinayah, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: Bagaimana bentuk sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak?, Bagaimana bentuk pandangan Fikih Jinayah terhadap sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak?, dan Bagaimana cara menganalisis perbedaan antara bentuk sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan bentuk sanksi pidana bagi anak dalam Fikih Jinayah agar relevan dengan situasi sekarang?

Berkenaan dengan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang sanksi pidana bagi anak pascaputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan masalah tersebut sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumen putusan, undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di atas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap anak pascakeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 adalah apabila anak sudah berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana maka pidana pokok yang dapat dijatuhan kepada anak tersebut ialah: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan. Sedangkan menurut pandangan Fikih Jinayah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sanksi pidana yang dijatuhan pada anak usia 12 tahun lebih menjamin hak anak. Sehingga lebih mendekatkan pada kemaslahatan anak. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak sampai dia mencapai umur *baligh*. Dan yang terakhir adalah adalah dari segi batasan umur dan dari segi hukuman bagi anak pelaku tindak pidana. Kemudian supaya selalu diadakan pengkajian ulang oleh praktisi hukum tentang sanksi pidana bagi anak dengan tidak mangabaikan faktor sosiologi dan psikologi anak, agar sanksi yang ada selalu relevan dengan tuntutan zaman sekarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Definisi Konsep	17
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Penelitian	25
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pelaku Tindak Pidana Anak Menurut Fikih Jinayah	27
1. Definisi Hukum Pidana Islam	27
2. Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam	29
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam	31
4. Unsur-Unsur Hukuman Pidana Dalam Islam	37
5. Kriteria Anak Menurut Hukum Islam	39
6. Sanksi Pelaku Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam	43
B. Kajian Kaidah Fikih / Ushul Fikih Tentang Tindak Pidana	44

BAB III PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI ..50

A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	50
B. Pertimbangan Hukum Pemohon Dalam Permohonan Perkara Uji Materiil	54
C. Pendapat Para Pihak Tentang Permohonan Perkara Uji Materiil	63
D. Pertimbangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010	67

BAB IV ANALISIS PANDANGAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI..77

A. Analisis Sanksi Pidana Bagi Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VIII/2010	77
B. Analisis Pandangan Fikih Jinayah Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VIII/2010	85
C. Analisis Perbedaan Antara Sanksi Pidana Bagi Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VIII/2010 Dan Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Fikih Jinayah	89

BAB IV PENUTUP93

A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. PENGERTIAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkapnya.

B. PRINSIP PEMBAKUAN

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar satu-satu “lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukan bagi masyarakat umum.

C. RUMUSAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan;
2. Vokal (tunggal atau rangkap);
3. Maddah;
4. Ta'marbuta;
5. Syaddah;
6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah atau qomariyah)
7. Hamzah;
8. Penulisan kata;
9. Huruf capital;
10. Tajwid.

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Arab		LATIN	
Kon	Nama	Kon	Nama
'	Alif		Tidak dilambangkan
ـ	Ba	B	Be
ـ	Ta	T	Te
ـ	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H̄	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di Atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d̄	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t̄	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z̄	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (Tunggal atau Rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau manoftong dan vokal rangkap atau diftong.

✓ Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fathah	aa
	Kasrah	ii
	Dammah	uu

✓ Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, teransliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Arab	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ف	Fathah dan ya	ai	a dan i	Haula
،	Fatahah dan wawu	uu	a dan u	Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama	Contoh
/ف	Fathah dan alif/ya	ā	a dan garis di atas	qāla
ف	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas	qīla
،	Dammah dan ya	ū	u dan garis di atas	qūlū

4. Ta' Marbuṭah

- ✓ Ta' marbuṭah hidup yaitu yang terdapat harkat fathah atau dammah, transliterasinya adalah: t (te).
 - ✓ Ta' marbuṭah mati atau mendapat harkat sukun, teransliterasinya adalah: h (ha).
 - ✓ Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).
- Contoh: Raudah al-atfal, Raudatul atfal, al-madianah al-munawwarah.

5. Syaddah (Tasyidid)

Syaddah adalah yang dalam sistem tulisa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasyidid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah. Contoh: Nazzah.

6. Kata Sandang (di depan huruf Syamsiah atau Qomariyah)

Kata sandan dalam sistem bahasa tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ج". Namun dalam teransliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- ✓ Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Ditranslitrasikan sesuaikan dengan bunyinya, yaitu huruf "ج" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: ar-rajulu, as-syamsu, as-sayyidatu.

- ✓ Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Contoh: al-jalalu, al-qalamu. Baik Syamsiyah atau qamarinya, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak diawal kata, ia dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif (!). Contoh: ta'khuzuma, an-nau', akala.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka dalam translitersinya ini, penulisan tersebut juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: Wa anna Allaha lahu Khai ar-raziqin, wa annallaha lahu khairarraqiqin.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translitersi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku di EYD, diantranya: menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahui kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri bukan kata sandangnya. Contoh: Wa ma Muhammadun illa Rasul.

Huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan arabnya memang lengkap, jika disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat dihilangkan, maka kapital tidak digunakan. Contoh: Nasrun minallah

10. Tajwid.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, persempian pedoman transliterasi perlu disertai dengan tajwid.